

**PELAKSANAAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA KEKERASAN
DALAM RUMAH TANGGA OLEH UNIT PELAYANAN PEREMPUAN
DAN ANAK DI KEPOLISIAN RESOR SUKOHARJO**

DWI CAHYO NUGROHO

NPM 20111007

ABSTRACT

The purpose of this study was to determine the implementation of the investigation of criminal acts of domestic violence by the PPA Unit at the Sukoharjo Resort Police and to find out the obstacles encountered by investigators in order to provide legal protection against Domestic Violence, which is mandated by Law Number 23 of 2004. on the Elimination of Domestic Violence. The method in this research is empirical juridical legal research that examines the implementation or implementation of positive legal provisions in a factual manner in any particular legal event. The results showed that the Police encountered obstacles that caused the Surakarta Police to not be able to provide maximum legal protection in accordance with statutory orders.

Keywords: Carry out investigations into victims of domestic violence

PENDAHULUAN

Berdasarkan data Catatan Tahunan (CATAHU) Komnas Perempuan yang diluncurkan setiap tahun untuk memperingati Hari Perempuan Internasional pada 8 Maret CATAHU 2020 mencatat 431.471 kasus kekerasan terhadap perempuan yang dilaporkan dan ditangani sepanjang tahun 2019 yang besarnya naik 6% dari tahun sebelumnya (406.178 kasus).

Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT) memberikan perlindungan secara khusus bagi korban kekerasan yang terjadi dalam lingkup rumah tangga, dan dilaksanakan

berdasarkan asas penghormatan hak asasi manusia, keadilan dan kesetaraan *gender*, non diskriminasi dan perlindungan korban, serta mempunyai tujuan untuk mencegah segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga, melindungi korban dan menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga serta memelihara keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera.

Berdasarkan Peraturan Kapolri No. Pol. 10 Tahun 2007 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (Unit PPA) di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia sejak tanggal 6 Juli 2007 nama RPK berubah menjadi Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (Unit PPA). Diharapkan dengan perubahan nama diiringi dengan perbaikan kualitas perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak khususnya dalam hal ini lingkup rumah tangga.

Berikut adalah jumlah tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga di wilayah hukum Kepolisian Resor Sukoharjo :

No	Tahun	Jumlah Kasus
1.	2019	10
2.	2020	19
3.	2021 (Sampai dengan bulan November)	10

Sumber : Unit PPA Kepolisian Resor Sukoharjo

Berdasarkan data pada tabel diatas terlihat bahwa kasus kekerasan dalam rumah tangga mengalami kenaikan yang cukup signifikan dari tahun 2019 sebanyak 10 kasus kemudian pada tahun 2020 menjadi 19 kasus. Hal tersebut salah satunya karena adanya dampak dari Pandemi Covid-19 yang mengakibatkan ketidakstabilan

perekonomian, tidak dapat dipungkiri faktor utama dari kekerasan dalam rumah tangga adalah faktor ekonomi. (Aiptu. Wijeng Rahayu, S.H., Wawancara, 10 November 2021).

RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis membuat rumusan masalah yang berhubungan dengan penelitian yang dilakukan sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan penyidikan tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) oleh Penyidik Unit Pelayanan Perempuan dan Anak di Kepolisian Resor Sukoharjo?
2. Apa hambatan dalam pelaksanaan penyidikan tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) oleh Penyidik Unit Pelayanan Perempuan dan Anak di Kepolisian Resor Sukoharjo?

TUJUAN PENELITIAN

Adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai penulis adalah sebagai berikut :

1. Mengetahui Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga oleh Unit Pelayanan Perempuan dan Anak di Kepolisian Resor Sukoharjo.
2. Mengetahui, mengkaji hambatan dalam Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga oleh Unit Pelayanan Perempuan dan Anak di Kepolisian Resor Sukoharjo.

METODE PENELITIAN

Dalam penulisan tesis ini untuk mendapatkan data yang diperlukan, maka Penulis menggunakan metode pendekatan hukum empiris. Metode empiris yang dimaksud adalah usaha mendekati masalah yang diteliti dengan sifat hukum yang nyata sesuai dengan kenyataan hidup dalam masyarakat. Penelitian hukum empiris bertitik tolak dari data primer/dasar, yakni data yang diperoleh langsung dari masyarakat sebagai sumber pertama dengan melalui penelitian lapangan. Penelitian hukum sebagai penelitian sosiologis (*empiris*) dapat direalisasikan kepada penelitian terhadap efektivitas hukum yang sedang berlaku ataupun penelitian terhadap identifikasi hukum dalam hal ini adalah mengenai pelaksanaan penyidikan tindak pidana terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) oleh Penyidik Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (Unit PPA) di Kepolisian Resor Sukoharjo

Proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan dalam kasus tindak pidana kekerasan dalam kekerasan rumah tangga dilaksanakan menurut ketentuan hukum acara pidana yang berlaku. Hal ini mengandung konsekuensi bahwa Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No 8 Tahun 1981) menjadi pedoman pelaksanaan dalam penyidikan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga.

Selanjutnya penanganan kasus kekerasan dalam rumah tangga di

Kepolisian Resor Sukoharjo di mulai dari :

1. Menerima laporan

Hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 51 UU PKDRT yang menyatakan adanya delik aduan. Pelaporan tindak pidana berada pada bagian Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (“SPKT”) yaitu unsur pelaksana tugas pokok di bidang pelayanan kepolisian yang bertugas memberi pelayanan terhadap laporan/pengaduan masyarakat, memberi bantuan dan pertolongan, dan pelayanan informasi.

2. Membuat Pengantar *Visum et repertum*

Visum et repertum adalah surat keterangan atau laporan dari seorang ahli mengenai hasil atau pemeriksaannya terhadap akibat kekerasan tersebut, seperti penganiayaan, luka memar, dll. Hal ini digunakan untuk pembuktian di pengadilan. Untuk *visum* ini akan dirujukan ke Rumah Sakit Umum. Sedangkan untuk biaya *visum* saat ini sudah di *cover* (ditanggung) oleh pemerintah daerah.

3. Melakukan Penyidikan dan Penyelidikan

Adapun kegiatan-kegiatan dalam Penyidikan dan Penyelidikan meliputi :

a. Mencari dan mengumpulkan keterangan, petunjuk, barang bukti, identitas tersangka, dan saksi/korban untuk kepentingan penyelidikan selanjutnya;

b. Mencari hubungan antara saksi/korban, tersangka, dan barang bukti;
dan

c. Memperoleh gambaran modus operandi tindak pidana yang terjadi.

4. Melakukan Penangkapan

Penyidik berhak melakukan penangkapan dan penahanan dalam kasus tindak kekerasan dalam rumah tangga sebagaimana diatur dalam pasal 35 Undang-undang Nomor 23 Tentang Penghapusan Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga dengan alasan-alasan sebagaimana diatur dalam KUHAP yakni :

- a. Agar tersangka tidak melarikan diri;
- b. Agar tersangka tidak menghilangkan barang bukti;
- c. Agar tersangka tidak mengulangi tindak pidana;
- d. Memudahkan penyidik melakukan pemeriksaan penyidikan;

5. Melakukan Pemeriksaan dan Keterangan Saksi-saksi

Pemeriksaan ini berguna untuk mengumpulkan alat bukti untuk selanjutnya diproses sesuai hukum yang berlaku. Saksi yang dimaksud adalah orang yang mengetahui dengan jelas mengenai sesuatu karena melihat sendiri atau karena pengetahuannya (saksi ahli).

6. Mediasi (upaya untuk mendamaikan)

Adapun yang dilakukan pihak kepolisian atau penyidik dalam upaya mendamaikan yaitu Memberikan pemahaman terhadap kedua belah pihak terhadap resiko yang akan diambil apabila permasalahan tersebut diproses secara hukum. Serta memberikan penjelasan dampak psikologis proses hukum tersebut terhadap anaknya apabila mempunyai anak. Sebisanya mungkin Pihak Kepolisian selalu mengupayakan jalur perdamaian atau

mediasi dengan konsekuensi agar pelaku tidak mengulangi perbuatannya di kemudian hari dengan membuat Surat Pernyataan. Tetapi apabila tidak bisa ditempuh jalan damai atau korban bersikeras (upaya perdamaian ditolak), maka selanjutnya dalam proses penyidikannya dilimpahkan ke kejaksaan untuk diteliti berkas-berkasnya, jika sudah dinyatakan lengkap (P21) oleh kejaksaan maka tersangka perkara tersebut di limpahkan ke pengadilan untuk selanjutnya diadakan acara persidangan.

Menurut Takdir Lela, S.Sy. Advokat yang pernah mendampingi korban tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga di Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Kepolisian Resor Sukoharjo menyatakan:

Pada proses pelaksanaan penyidikan korban kekerasan dalam rumah tangga, tahap pertama penyidikan berupa laporan dari korban (istri) laporan diproses oleh penyidik kemudian didisposisi ke penyidik pembantu yang memegang/menangani perkara tersebut. Pada saat laporan ini korban sudah membawa hasil *visum* sehingga Penyidik tidak perlu membuat surat pengantar *visum et repertum*.

Kemudian Penyidik melakukan pemeriksaan atau mengambil keterangan terkait kronologi kejadian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang dialami oleh Kliennya sebagai korban (pelapor). Setelah selesai mengambil keterangan dari Kliennya kemudian Kliennya diminta untuk pulang, untuk menunggu informasi selanjutnya dari Penyidik. Kemudian penyidik menghubungi pelapor setelah 1-2 (satu sampai dua) hari guna meminta saksi-saksi yang diperlukan. (Takdir Lela, S.Sy., Wawancara, 20

November 2021).

Berdasarkan hasil wawancara di atas menurut penulis dalam pelaksanaan penyidikan tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Penyidik/ Penyidik Pembantu Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Kepolisian Resor Sukoharjo, dalam pelaksanaannya penyidik mendasarkan pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, akan tetapi masih ada kewajiban yang belum terpenuhi sebagaimana Pasal 16 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, pelaksanaan penyidikan pada proses pelaporan sudah seharusnya korban diberikan perlindungan sementara oleh pihak Penyidik dengan ditempatkan di rumah aman selama 7 (tujuh) hari sejak mengetahui atau diterimanya laporan dari korban. Rumah aman disini sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Dan Kerjasama Pemulihan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Jadi berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006 maka sudah seharusnya korban diletakkan di rumah aman demi pemulihan korban pasca kejadian kekerasan yang dialaminya didalam rumah tangga. Kemudian Penyidik juga memiliki kewajiban meminta surat penetapan perintah perlindungan dari Pengadilan.

2. Hambatan Penyidik Dalam Proses Penyidikan Tindak Pidana Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di Kepolisian Resor Sukoharjo

Dari hasil penelitian bahwa hambatan-hambatan yang saat ini masih dihadapi penyidik dalam menangani kasus kekerasan dalam rumah tangga

yaitu:

1. Hambatan dari korban:

a. Tempat tinggal korban sudah tidak jelas.

Korban tidak mempunyai tempat tinggal yang tetap, karena biasanya korban dari Kekerasan Dalam Rumah Tangga akan pergi meninggalkan rumah, ketika korban berpindah tempat tinggal tapi tidak memberikan informasi terlebih dahulu kepada Penyidik Unit PPA Polres Sukoharjo mengakibatkan Penyidik kesulitan untuk memberikan informasi terkait perkembangan kasus yang ditangani.

b. Tidak ada komunikasi dengan korban

Sering terjadi ketika korban melaporkan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga, penyidik kesulitan untuk memeriksa keterangan dari korban dikarenakan pelapor (korban) yang sulit untuk dihubungi guna dimintai keterangannya. Akibatnya kasus tidak dapat ditingkatkan menjadi penyidikan dan tidak dapat berlanjut. Hal ini biasanya ketika korban dari masyarakat yang secara ekonomi memang tidak mampu, korban tidak punya handphone yang bisa mempermudah komunikasi dengan Penyidik Unit PPA Kepolisian Resor Sukoharjo.

c. Minimnya saksi

Minimnya saksi mengakibatkan hambatan Penyidik dalam hal mengumpulkan bukti-bukti permulaan yang cukup. Sebab pada umumnya kekerasan yang dialami korban tidak disaksikan oleh orang lain selain korban sendiri yang mengalami kekerasan. Jika perkara nantinya tidak

cukup bukti untuk diajukan ke penuntut umum, maka berkas perkara hasil penyidikan akan dikembalikan disertai petunjuk untuk dilengkapi. Untuk itu penyidik harus sungguh-sungguh dan bekerja keras untuk mengumpulkan bukti-bukti yang cukup.

d. Korban takut dengan ancaman suami

Ketakutan terhadap ancaman suami juga masih dialami oleh korban kekerasan dalam rumah tangga ketika proses penyidikan. Padahal Kepolisian sudah memberikan perlindungan terhadap korban dan tidak perlu takut akan ancaman tersebut. Namun tetap saja sulit bagi korban untuk terbuka terhadap penyidik dengan alasan yang bermacam-macam. Hal ini tentu menyulitkan penyidik dalam menghimpun informasi dan keterangan terkait kekerasan dalam rumah tangga yang dialami oleh korban.

e. Keterlambatan korban melapor sehingga bukti fisik sudah hilang.

Keterlambatan korban ketika melaporkan tindak kekerasan dalam rumah tangga juga menjadi hambatan kepolisian, ketika terjadi kekerasan fisik seharusnya melapor pada saat itu juga dan hari itu juga untuk memudahkan kepolisian dalam penyidikan dan dapat dimintakan visum ke rumah sakit. Beliau menerangkan akan sulit jika korban melaporkan tindak kekerasan fisik pada keesokan harinya bahkan berhari-hari setelah peristiwa tindak pidana terjadi.

2. Hambatan dari pelaku:

a. Pelaku melarikan diri.

Pelaku yang mencoba melarikan diri adalah salah satu hambatan yang harus dihadapi penyidik. Penyidik berusaha untuk melakukan penahanan terhadap tersangka namun kembali lagi kepada korban yang berdalih bahwa pelaku adalah tulang punggung keluarga dan harus menafkahi korban serta anak-anaknya. Hal ini dikhawatirkan pelaku dapat melarikan diri apabila Kepolisian tidak melakukan penahanan terhadap tersangka.

- b. Pelaku tidak mengakui kesalahan atau perbuatannya.

Pelaku yang berbelit-belit dalam memberikan keterangan terhadap penyidik juga merupakan hambatan tersendiri yang biasa ditemui oleh penyidik. Pada proses ini tentunya penyidik perlu berimprovisasi dalam melakukan penyidikan terhadap tersangka dan pengalaman lah yang menentukan serta keahlian dari penyidik untuk dapat membuat pelaku mengakui kesalahan atau perbuatan tindak pidananya.

- c. Pelaku memperlambat proses penyidikan.

Memperlambat proses penyidikan dengan dalam hal ini adalah pelaku mangkir atau tidak dipenuhinya panggilan kepolisian untuk dimintai keterangan dengan berbagai alasan, biasanya pelaku beralasan sakit, sedang bepergian atau memiliki urusan penting lain, dan sebagainya.

3. Hambatan dari keluarga/masyarakat

Kurangnya kesadaran dari/keluarga atau masyarakat yang menganggap tindakan tersebut merupakan persoalan keluarga yang bersifat intern keluarga yang dianggap sebagai aib keluarga sehingga sulit untuk

memberikan keterangan terhadap pihak yang berwenang.

4. Hambatan Negara/Instansi terkait

Kepala Unit PPA Polres Sukoharjo Aiptu. Wijeng Rahayu, S.H. menyatakan bahwa sarana dan prasarana di Ruang Pelayanan Khusus (RPK) Polres Sukoharjo masih memiliki kekurangan terkait fasilitas tempat yang belum memadai. Idealnya ada ruang pemeriksaan, ruang istirahat, ruang konseling, tetapi karena keterbatasan fasilitas yang diberikan oleh negara kita memaksimalkan dari yang ada untuk memberikan pelayanan pada masyarakat. Ketika seorang mengalami suatu trauma idelanya korban memiliki ruang yang nyaman untuk beriistirahat, ruang pemeriksaan terpisah, karena disini ketika perkaranya banyak pemeriksaan bisa bercampur karena kadang orang-orang ketika melakukan BAP tidak mau diketahui orang lain karena apa yang disampaikan itu privasi dan tidak mau didengar orang lain. (Aiptu. Wijeng Rahayu, S.H., Wawancara, 12 November 2021).

Menurut Takdir Lela, S.Sy. Advokat yang pernah mendampingi korban tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga di Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Kepolisian Resor Sukoharjo menyatakan:

Penyidik yang melakukan pemeriksaan terhadap Kliennya sebagai korban (pelapor) yaitu aparat polisi laki-laki, bukan seorang Polisi Wanita (Polwan) hal ini diakibatkan karena keterbatasan jumlah Penyidik Polwan di Unit PPA Kepolisian Resor Sukoharjo. Dalam pengambilan keterangan atau BAP dilakukan didalam ruangan Unit PPA Kepolisian Resor Sukoharjo dimana tidak ada penyekat ataupun pembatas antara Penyidik satu dengan

penyidik lainya. Hal ini yang mengakibatkan kliennya (pelapor) merasa canggung dalam memberikan keterangan terkait tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang dialaminya, karena banyak hal-hal yang sifatnya privasi yang akan diungkapkan.

Penyediaan ruangan khusus atau setidaknya bilik-bilik tersendiri untuk mengambil keterangan dari korban agar korban di Unit PPA Kepolisian Resor Sukoharjo sangatlah diharapkan, agar korban mampu menjelaskan kejadian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang dialaminya secara utuh tanpa takut privasinya di ketahui oleh orang lain. (Takdir Lela, S.Sy., Wawancara, 20 November 2021).

Berdasarkan hasil wawancara di atas ada 4 (empat) hambatan utama dalam pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) oleh Penyidik Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (Unit PPA) di Kepolisian Resor Sukoharjo yaitu: Hambatan dari Korban, Hambatan dari Pelaku, Hambatan dari Keluarga/Masyarakat, Hambatan dari Negara/Instansi Terkait.

KESIMPULAN

Dari hasil penelitian mengenai Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Oleh Penyidik Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Kepolisian Resor Sukoharjo, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Proses penyidikan terhadap kasus tindak kekerasan dalam rumah tangga dilakukan berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 yang dilaksanakan dengan prinsip

penegakan hukum secara terpadu. Akan tetapi masih ada kewajiban yang belum terpenuhi sebagaimana Pasal 16 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, pelaksanaan penyidikan pada proses pelaporan sudah seharusnya korban diberikan perlindungan sementara oleh pihak Penyidik dengan ditempatkan di rumah aman selama 7 (tujuh) hari sejak mengetahui atau diterimanya laporan dari korban. Rumah aman disini sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Dan Kerjasama Pemulihan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

2. Hambatan yang dihadapi oleh penyidik terhadap kasus tindakan kekerasan dalam rumah tangga diantaranya adalah:

a. Hambatan dari korban

Biasanya korban takut untuk melaporkan tindak kekerasan dalam rumah tangga yang dialaminya. Karena korban merasa takut apabila melakukan pelaporan justru suaminya akan semakin nekat.

b. Hambatan dari pelaku.

Pelaku yang mencoba melarikan diri adalah salah satu hambatan yang harus dihadapi penyidik.

c. Hambatan dari keluarga/masyarakat

Kurangnya kesadaran dari/keluarga atau masyarakat yang menganggap tindakan tersebut merupakan persoalan keluarga yang bersifat internal keluarga yang dianggap sebagai aib keluarga sehingga sulit untuk memberikan keterangan terhadap pihak yang berwenang.

d. Hambatan dari Negara/Instansi Terkait

Hambatan dari Unit PPA Kepolisian Resor Sukoharjo sendiri adalah kurangnya Sumber Daya Manusia dalam hal ini penyidik, dan belum tersedianya Ruangan khusus untuk melakukan pemeriksaan.

SARAN

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka penulis menyarankan hal- hal sebagai berikut:

1. Perlunya peran penting lembaga-lembaga yang berwenang dalam penanganan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga, harus ditingkatkan agar selalu memberikan pendampingan, dan bantuan bagi pihak-pihak yang terlibat dalam kasus tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga.
2. Perlunya sosialisasi yang lebih oleh Pemerintah terkait Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga kepada masyarakat. Angka kekerasan rumah tangga dapat semakin ditekan apabila masyarakat tahu dan melek mengenai bahaya dan akibat hukum serta dampak yang ditimbulkan dari Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Terlebih lagi permasalahan seperti ini bukan lagi menjadi masalah privat namun sudah menjadi masalah publik dimana masyarakat yang lain juga perlu untuk berpartisipasi dalam memberikan perlindungan terhadap korban apabila menemui peristiwa Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).

3. Kepolisian khususnya Kepolisian Resor Sukoharjo perlu menambah Penyidik dan membuat ruang khusus untuk melakukan penyidikan, agar korban tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga merasa nyaman menceritakan kejadian yang dialaminya tanpa khawatir ada orang lain yang tahu, dan korban merasa lebih terjaga privasinya;

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Harahap, M. Yahya. 2002. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hamzah, Andi. 2001. *Hukum Acara Pidana*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Hamzah, Andi. 2002. *Hukum Acara Pidana Indonesia edisi Revisi*. Jakarta : Sinar Grafika.
- HB. Sutopo. 2002. *Metode Penelitian Kualitatif*. Surakarta : Sebelas Maret University Press.
- Nuswantari. 2007. *Implementasi Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban kekerasan Dalam Rumah Tangga*. Surakarta : Yustisia
- P.A.F Lamintang. 2011. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung : PT Citra Aditya Bakti.
- Soekanto, Soerjono . 2006. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta : Universitas Indonesia Press.
- Soeroso, Moerti Hadiati. 2010. *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Yuridis-Viktimologis*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Sukri, S. 2004. *Islam Menentang Kekerasan Terhadap Istri*. Yogyakarta: Gama Media.

Peraturan Perundang-undangan:

- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).

Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Dan Kerjasama Pemulihan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga .

Peraturan Kapolri No. Pol. 10 Tahun 2007 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (Unit PPA) di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Ruang Pelayanan Khusus Dan Tata Cara Pemeriksaan Saksi Dan/Atau Korban Tindak Pidana.

Wawancara:

Aiptu. Wijeng Rahayu, S.H. Kepala Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Kepolisian Resor Sukoharjo, Wawancara pribadi, Jum'at 12 November 2021, Jam 13.00 – 14.00.

Aipda. Aris Rudiyanto, S.H. Penyidik Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Kepolisian Resor Sukoharjo, Wawancara pribadi, Selasa 16 November 2021, Jam 9.30 – 10.30.

Takdir Lela, S.Sy. Advokat yang pernah mendampingi korban kekerasan dalam rumah tangga di Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Kepolisian Resor Sukoharjo, Wawancara pribadi, Senin 20 November 2021, Jam 14.00 – 15.00.

Jurnal:

Agung Budi Santoso. 2019. *Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Terhadap Perempuan: Perspektif Pekerjaan Sosial*. Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam. Vol. 10, No. 1.

Andri Fauzan Lubis, Muhammad. 2013. *Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penistaan Agama Melalui Jejaring Sosial Dikaitkan Dengan UU No. 11 tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik*. Jurnal Mahupiki. Vol 2, No 01.

Nur Azizah dan Nurhafifah. 2020. *Penanganan Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Tingkat Penyidikan (Suatu Penelitian Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Aceh Besar)*. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala: Vol. 4.

Internet:

<https://komnasperempuan.go.id/catatan-tahunan-detail/catahu-2020-kekerasan>
terhadap perempuan meningkat kebijakan penghapusan kekerasan seksual
menciptakan ruang aman bagi perempuan dan anak perempuan catatan kekerasan
terhadap perempuan tahun 2019 diakses pada tanggal 23 Juni 2021 pukul 10.00
WIB.